



**P U T U S A N**  
**Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin  
Sudjatkomo;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 22 Oktober 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Perum Teluk Jl. Ketapang 4 No. 60 Rt. 002/  
Rw.007, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan,  
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;  
2. Jl. Pahlawan Gg. III Kel. Tanjung, Kec.  
Purwokerto Selatan. Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Aris Priyadi, S.H., M.H., Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Dody Prijosembodo, S.H., M.H. Faiq El Himma, S.H., Prih Utami, S.H. dan Mustiqoh, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Perisai Kebenaran" beralamat kantor di Jl. Mas Cilik Nomor 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pen.Pid.Sus.2021/PN Pwt tanggal 14 Juli 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan Rehabilitasi rawat Inap selama 3 (tiga) BULAN di BRSKP Napza “Satria” Baturaden;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,40 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya);
  - b) 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik sdr. Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin Sudjatmiko

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna silver dengan nomor simcard 081228847413.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan lapas dijuluki Crime University oleh masyarakat oleh karena itu Tim Penasihat Hukum berpendapat agar Terdakwa tidak berlama-lama di Lapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO pada Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. III Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi WAGIAN Als WAGOL (DPO) menggunakan HP samsung miliknya dengan berkata "ANA BARANG APA ORA", WAGIAN Als WAGOL menjawab "ANA", terdakwa berkata "YA MENGKO WENGIAN, NEK SIDA AK NJIOT SEPARO". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib WAGIAN Als WAGOL menghubungi terdakwa untuk bertemu ditempat biasa terdakwa dan WAGIAN Als. WAGOL janji bertemu yaitu di POSIS tepatnya di pinggir

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto. Setelah bertemu dengan terdakwa, selanjutnya WAGIAN Als WAGOL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan kepada terdakwa lalu terdakwa membayarnya dengan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada WAGIAN Als. WAGOL. Setelah itu terdakwa pulang kerumah kontrakan dan sesampainya dirumah, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga sabu tersebut dengan cara meletakaannya di sele-sela kayu dinding ruang tamu rumah.

- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan handphone, datang saksi GONDO RAHARJO, saksi ARIF HIDAYAT dan team anggota Satresnarkoba Polres Banyumas yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang rumah terdakwa yang sering digunakan untuk pesta narkoba kemudian dengan disaksikan oleh saksi MOHAMAD HODJALI selaku ketua RT setempat langsung melakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu yang disimpan di sele-sela kayu dinding ruang tamu rumah terdakwa dengan berat bersih 0,18602 gram dan diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada WAGIAN Als. WAGOL seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banyumas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : R/1271/V/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : 1. 2708/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18062 gram 2. BB-2709/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 191 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan dokter, Pedagang besar Farmasi dan bukan pula seorang ahli yang bergerak di bidang kesehatan dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**SUBSIDIAR :**

----- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18.30 wib atau atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. III Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mendapatkan barang yang di duga sabu dengan cara membeli kepada WAGIAN Als. WAGOL (DPO) dan janji bertemu di di POSIS tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman dengan melubangi tutupnya selanjutnya dipasang sedotan dan pipet. Setelah itu sabu di masukan kedalam pipet lalu dibakar/dipanaskan di atas nyala korek api gas hingga shabu terbakar/menjadi asap selanjutnya terdakwa menghisapnya layaknya orang merokok dan terdakwa menghisapnya sampai sabu habis.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi WAGIAN Als WAGOL (DPO) menggunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP samsung miliknya dengan berkata "ANA BARANG APA ORA", WAGIAN Als WAGOL menjawab "ANA", terdakwa berkata "YA MENGKO WENGIAN, NEK SIDA AK NJIOT SEPARO". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib WAGIAN Als WAGOL menghubungi terdakwa untuk bertemu ditempat biasa terdakwa dan WAGIAN Als. WAGOL janji bertemu yaitu di POSIS tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto. Setelah bertemu dengan terdakwa, selanjutnya WAGIAN Als WAGOL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan kepada terdakwa lalu terdakwa membayarnya dengan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada WAGIAN Als. WAGOL. Setelah itu terdakwa pulang kerumah kontrakan dan sesampainya dirumah, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga sabu tersebut dengan cara meletakkannya di sele-sela kayu dinding ruang tamu rumah. Kemudian ketika terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan handphone, datang saksi GONDO RAHARJO, saksi ARIF HIDAYAT dan team anggota Satresnarkoba Polres Banyumas yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang rumah terdakwa yang sering digunakan untuk pesta narkoba kemudian dengan disaksikan oleh saksi MOHAMAD HODJALI selaku ketua RT setempat langsung melakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu yang disimpan di sele-sela kayu dinding ruang tamu rumah terdakwa dengan berat bersih 0,18602 gram yang diperoleh dengan cara membeli kepada WAGIAN Als. WAGOL seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakuinya barang tersebut untuk dipakai sendiri. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banyumas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : R/1271/V/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : 1. 2708/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18062 gram 2. BB-2709/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 191 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan Jenis Sabu bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gondo Raharjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Sdr. Ovan Kurnianto alias Jovan bin Purbatin Sudjatomoko yang diduga telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 kira-kira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah kontrakan beralamat di jalan Pahlawan Gg. III Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team yang terdiri dari Bripka Arif Hidayat, Bripda Wiwit Maruf Hidayat dan dipimpin oleh Iptu Susanto dari unit Satresnarkoba Polres Banyumas;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan di jalan Pahlawan Gg. III Kelurahan Tanjung



Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sering dilakukan pesta narkoba yang dilakukan oleh seorang residivis narkoba, selanjutnya dari hasil penyelidikan serta pengintaian yang dilakukan Saksi bersama dengan team dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip transparan yang digulung dan dililit isolatip transparan berisi 1(satu) plastik klip transparan berisi sabu berat brutto 0,40 gram disimpan di sela-sela dinding kayu dalam ruang tamu rumah kontrakan;

- Bahwa barang sabu tersebut diakui milik Terdakwa Ovan Kurnianto alias Jovan Bin Purbatin yang diperoleh dari Sdr. Wagian alias Wagol yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian setelah ada petugas datang kemudian ada dari warga sekitar lingkungan yaitu Pak RT setempat yang menyaksikan pengeledahan;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh sabu untuk digunakan sendiri dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk mengusai atau memiliki dan atau membawa narkoba jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan
  - Bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan pihak kepolisian pada tahun 2017 dengan perkara yang sama yaitu Narkotika;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir di daerah Pasar Wage;
  - Bahwa pada saat ditangkap barang bukti belum dipakai oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan tes urine hasilnya positif;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Arif Hidayat disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sudah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Sdr. Ovan Kurnianto alias Jovan bin Purbatin Sudjatmoko yang diduga telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 kira-kira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah kontrakan beralamat di jalan Pahlawan Gg. III Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team yang terdiri dari Bripta Arif Hidayat, Bripta Wiwit Maruf Hidayat dan dipimpin oleh Iptu Susanto dari unit Satresnarkoba Polres Banyumas;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan di jalan Pahlawan Gg. III Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sering dilakukan pesta narkoba yang dilakukan oleh seorang residivis narkoba, selanjutnya dari hasil penyelidikan serta pengintaian yang dilakukan Saksi bersama dengan team dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan berat brutto 0,40 gram yang disimpan di sela-sela dinding kayu dalam ruang tamu rumah kontrakan yang diperoleh dari sdr. Wagian alias Wagol yang akan dikonsumsi sendiri,
- Bahwa barang sabu tersebut diakui milik Terdakwa Ovan Kurnianto ALIAS Jovan bin Purbatin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian setelah ada petugas datang kemudian ada dari warga sekitar lingkungan yaitu Pak RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa Ovan Kurnianto alias Jovan bin Purbatin yang diperoleh dari Wagian als Wagol;
- Bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan kepolisian pada tahun 2017 dalam perkara yang samai yaitu Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu untuk digunakan sendiri dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk menguasai atau memiliki dan atau membawa narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa terkenal dilingkungan sebagai pemakai narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti belum dipakai oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan dan Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan memiliki menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Wagian Als Wagol menggunakan HP samsung miliknya dengan berkata "Ana barang apa ora" (ada barang apa tidak), Sdr. Wagian Als. Wagol menjawab "Ana" (ada), Terdakwa berkata "Ya mengko wengian, nek sida aku njiot separo (nanti malaman, kalo jadi aku ambil separuh);
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. Wagian Als Wagol menghubungi Terdakwa untuk bertemu ditempat biasa Terdakwa dan Sdr. Wagian Als. Wagol janji bertemu yaitu di Posis tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Sdr Wagian Als. Wagol memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya dengan memberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wagian Als. Wagol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kontrakan dan sesampainya dirumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal sabu tersebut dengan cara meletakkannya di sela-sela kayu dinding ruang tamu rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 kira-kira pukul 01.00 WIB, di rumah kontrakan beralamat di jalan Pahlawan Gg. III Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa di lakukan penangkapan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu brutto 0,4 gram dan sebuah Handphone;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai sabu untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Wagian Als. Wagol dan janji bertemu di di POSIS tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman dengan melubangi tutupnya selanjutnya dipasang sedotan dan pipet, setelah itu sabu dimasukan kedalam pipet lalu dibakar/dipanaskan di atas nyala korek api gas hingga sabu terbakar/menjadi asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya sampai sabu habis layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2021 sudah mulai pakai narkoba jenis sabu setiap bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Wagian als Wagol sebanyak 4 (empat) kali dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali beli sabu;
- Bahwa barang bukti belum pernah dipakai tetapi sebelumnya penangkapan Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa efek dari penggunaan sabu adalah badan jadi segar, lebih fit dan bugar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk menguasai atau memiliki dan atau membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain dan akan di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,40 gram ditimbang berikut plastik pembungkusnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Sdr. Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin Sudjarmiko;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna silver dengan nomor simcard 081228847413.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. Lab. : 1280/NNF/2021, tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

1. BB-2708/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18062 gram;
2. BB-2709/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 191 ml

adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas No : R/ 95/ VI/Ka/Pb.02/ 2021/ BNNK-BMS tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Untoro, Ak selaku Ketua Tim Asesemen Terpadu kabupaten Banyumas,

Bahwa berdasarkan asesmen Hukum, OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO pernah menjalani hukuman kasus yang sama, penyalahgunaan narkotika untuk dipakai sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan Narkotika baik sebagai kurir/pengedar/Bandar.

Bahwa berdasarkan asesmen Medis, OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO merupakan penyalahguna Markotika golongan I Jenis Methamphetamin atau sabu yang sudah mengalami ketergantungan.

Tim asesemen terpadu merekomendasikan terhadap OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO perlu diberikan layanan rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di BRSKP Napza "Satria" Baturaden;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya Saksi Gondo Raharjo, Saksi Aruf Hidayat dan team anggota Satresnarkoba Polres Banyumas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di jalan Pahlawan Gg. III Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sering dilakukan pesta narkoba yang dilakukan oleh seorang residivis narkoba, selanjutnya melakukan penyelidikan serta pengintaian;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 kira-kira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah kontrakan beralamat di jalan Pahlawan Gg. III Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Saksi Gondo Raharjo, Saksi Arif Hidayat dan Bripda Wiwit Maruf Hidayat dan dipimpin oleh Iptu Susanto selaku petugas kepolisian dari unit Satresnarkoba Polres Banyumas menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Tim dari unit Satresnarkoba Polres Banyumas langsung melakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan yang disimpan di sela-sela kayu dinding ruang tamu rumah terdakwa dengan berat bruto 0,40 gram adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Wagian Als. Wagol (DPO) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna silver dengan nomor simcard 081228847413, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk putih sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan dengan cara sebelumnya membeli kepada Wagian Als Wagol seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Wagian Als Wagol menggunakan HP samsung miliknya dengan berkata "Ana barang apa ora" (ada barang apa tidak), Sdr. Wagian Als. Wagol menjawab "Ana" (ada), Terdakwa berkata "Ya mengko wengian, nek sida aku njiot separo (nanti malaman, kalo jadi aku ambil separuh);
- Bahwa benar, Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. Wagian Als Wagol menghubungi Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu ditempat biasa Terdakwa dan Sdr. Wagian Als. Wagol janji bertemu yaitu di POSIS tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto;

- Bahwa benar, setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Sdr Wagian Als. Wagol memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal d sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya dengan memberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wagian Als. Wagol;

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kontrakan dan sesampainya dirumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga sabu tersebut dengan cara meletakkannya di sela-sela kayu dinding ruang tamu rumah;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai sabu untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar, sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Wagian Als. Wagol dan janji bertemu di di POSIS tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto;

- Bahwa benar, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman dengan melubangi tutupnya selanjutnya dipasang sedotan dan pipet, setelah itu sabu dimasukan kedalam pipet lalu dibakar/dipanaskan di atas nyala korek api gas hingga sabu terbakar/menjadi asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya sampai sabu habis layaknya orang merokok;

- Bahwa benar, barang milik Terdakwa yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,40 gram ditimbang berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Sdr. Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin Sudjatkiko, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna silver dengan nomor simcard 081228847413;

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa sejak bulan Januari 2021 sudah mulai memakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa membeli sabu kepada Wagian als Wagol sebanyak 4 (empat) kali dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali membeli sabu;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. Lab. : 1280/NNF/2021, tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

1. BB-2708/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18062 gram;
2. BB-2709/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 191 ml;

adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar, terhadap Terdakwa dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu dari BNNK Banyumas dengan Surat Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas No : R/ 95/ VI/Ka/Pb.02/ 2021/ BNNK-BMS tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Untoro, Ak selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu kabupaten Banyumas.

Bahwa berdasarkan asesmen Hukum, OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO pernah menjalani hukuman kasus yang sama, penyalahgunaan narkoba untuk dipakai sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan Narkoba baik sebagai kurir/pengedar/Bandar.

Bahwa berdasarkan asesmen Medis, OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO merupakan penyalahguna Markotika golongan I Jenis Methamphetamine atau sabu yang sudah mengalami ketergantungan.

Tim asesmen terpadu merekomendasikan terhadap OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO perlu diberikan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt



layanan rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di BRSKP Napza  
"Satria" Baturaden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primer melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di maksud pada ayat (1) sedangkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) menitikberatkan kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan yang diterapkan kepada para pengedar Narkotika dimana Pelaku bersifat pasif yang dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penguasaan dan/atau penggunaan narkotika tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) sebagai penyalahguna sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 112 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. Reg: PDM-29/M.3.14/PKRTO/Enz.2./06/2021 tanggal 17 Juni 2021, bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama Ovan Kurnianti Als. Jovan Bin Purbatin Sudj atmoko, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa bernama Ovan Kurnianti Als. Jovan Bin Purbatin Sudj atmoko, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensia patogenetik atau reagensia laboratorik. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 147 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 91 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 15 jenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; menerima adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya. Dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Berita Acara Laporan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, Hasil assesment terpadu Kabupaten Banyumas terhadap Terdakwa dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah kontrakan beralamat di jalan Pahlawan Gg. III Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Saksi Gondo Raharjo, Saksi Arid Hidayat dan Bripda Wiwit Maruf Hidayat dan dipimpin oleh Iptu Susanto selaku petugas kepolisian dari unit Satresnarkoba Polres Banyumas menangkap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Tim dari unit Satresnarkoba Polres Banyumas langsung melakukan pengeledahan badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening berisi serbuk putih sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan yang disimpan di sela-sela kayu dinding ruang tamu rumah terdakwa dengan berat bruto 0,40 gram adalah miliknya dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna silver dengan nomor simcard 081228847413, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh polisi penangkap terungkap kronologis Terdakwa mendapatkan sabu yang diperoleh dari Sdr. Wagian Als. Wagol (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB, dimana Sdr. Wagian Als Wagol menghubungi Terdakwa untuk bertemu di POSIS tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto dan setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Sdr Wagian Als. Wagol memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya dengan memberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wagian Als. Wagol;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu terakhir pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB. Pada pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Wagian Als. Wagol dengan janji bertemu di POSIS tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,40 gram ditimbang berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Sdr. Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin Sudjatmiko, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, No. Lab. : 1280/NNF/2021, tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa BB-2708/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18062 gram; dan BB-2709/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 191 ml adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelaslah 1 (satu) paket sabu yang dibeli dari Sdr. Wagian Als. Wagol dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari uang milik Terdakwa sehingga penguasaan 1 (satu) paket sabu seberat 0,40 gram dalam penguasaan dilakukan secara tidak sah atau ilegal dengan cara membeli dari Sdr. Wagian Als. Wagol yang kemudian disimpan Terdakwa dengan cara meletakkannya di sela-sela kayu dinding ruang tamu rumah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tukang parkir, dikaitkan dengan ketentuan penyelenggaraan, pengadaan, pendistribusian, dan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta berupa lembaga pendidikan dan pelatihan, dan rencana pengadaan Narkotika Golongan I untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam pengawasan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal 11) maupun dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15). Sedangkan penyimpanan Narkotika Golongan I dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta penyalurannya hanya dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu (Pasal 41); Serta ketentuan Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan bagi pasien pecandu narkotika akan tetapi hanya untuk Narkotika golongan II dan III. Dengan demikian izin kegiatan produksi, penyimpan, penyaluran dan penggunaan narkotika golongan I dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ijin mana tidak diberikan kepada perorangan akan tetapi kepada badan hukum tertentu atau lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu. Dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima, menguasai, menyimpan, dan akan menggunakannya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, dipersidangan terungkap fakta hukum lain bahwa kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut rencananya digunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa pernah menggunakan sabu terakhir pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, terdakwa menggunakan sabu di rumah kontrakan Terdakwa dan terdakwa menggunakan sabu dan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, No. Lab. : 1280/NNF/2021, tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB-2708/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18062 gram; dan BB-2709/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 191 ml adalah mengandung metamfetamina dikaitkan dengan Hasil assesment oleh Tim Asesemen Terpadu dari BNNK Banyumas dengan Surat Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas No : R/ 95/ VII/Ka/Pb.02/ 2021/ BNNK-BMS tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Untoro, Ak selaku Ketua Tim Asesemen Terpadu kabupaten Banyumas, bahwa merekomendasikan terhadap OVAN KURNIANTO Als. JOVAN Bin PURBATIN SUDJATMIKO perlu diberikan layanan rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di BRSKP Napza "Satria" Baturaden, Maka jelaslah bahwa sabu dimaksud diterima, dimiliki, dikuasai, disimpan dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan melihat jumlah barang bukti yang tidak mencapai 1 (satu) gram tersebut, cara Terdakwa memperoleh sabu, serta tidak terungkap adanya fakta hukum lain yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak merupakan pengedar narkoba jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri atau dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri dan bukan untuk dijual, menyediakan atau diedarkan kepada orang lain maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Unsur setiap penyalah guna;

2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna yaitu subyek hukum dalam hal ini orang (nartulijke persoon) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. No. Reg. Perkara No. Reg : PDM-29/M.3.14/PKRTO/Enz.2./06/2021 tanggal 17 Juni 2021, bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama Ovan Kurnianti Als. Jovan Bin Purbatin Sudjatmoko, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa bernama Ovan Kurnianti Als. Jovan Bin Purbatin Sudjatmoko, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 1); Penggolongan Narkotika sendiri dibedakan atas Golongan I, II dan III (Pasal 6) baik berupa tanaman maupun bukan tanaman, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I sendiri sebagaimana disebutkan dalam sebagai Narkotika Golongan I yang tercatat dari nomor urut 1 s/d 65 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengertian penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup 3 (tiga) subyek penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu Penyalah Guna Narkotika (Pasal 1 angka 15), Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13) dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Penjelasan Pasal 54). Dalam prakteknya untuk sampai pada pada tujuan penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut maka sudah tentu pelaku tindak pidana narkotika telah terlebih dahulu melakukan tindakan secara melawan hukum untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik dan psikis; sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensia patogenik atau reagensia laboratorik. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan penggunaan narkotika yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; menerima adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya. Dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I baik tanaman ataupun bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah kontrakan beralamat di jalan Pahlawan Gg. III Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Saksi Gondo Raharjo, Saksi Arid Hidayat dan Bripda Wiwit Maruf Hidayat dan dipimpin oleh Iptu Susanto selaku petugas kepolisian dari unit Satresnarkoba Polres Banyumas menangkap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Tim dari unit Satresnarkoba Polres Banyumas langsung melakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk putih sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan yang disimpan di sela-sela kayu dinding ruang tamu rumah Terdakwa dengan berat bruto 0,40 gram adalah miliknya dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna silver dengan nomor simcard 081228847413, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa, Terdakwa ditangkap penyidik dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11, 13, 15, 41 dan 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh polisi penangkap terungkap kronologis Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Wagian Als. Wagol (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB, dimana Sdr. Wagian Als Wagol menghubungi Terdakwa untuk bertemu di POSIS tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto dan setelah bertemu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, selanjutnya Sdr Wagian Als. Wagol memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dililit isolatip transparan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya dengan memberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wagian Als. Wagol yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Berita Acara Laporan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, Hasil assesment terpadu terhadap Terdakwa dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Wagian Als. Wagol dan janji bertemu di di POSIS tepatnya di pinggir jalan depan Kondang Motor Purwokerto Jl. Jendral Soedirman Purwokerto dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakkannya dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman dengan melubangi tutupnya selanjutnya dipasang sedotan dan pipet, setelah itu sabu dimasukan kedalam pipet lalu dibakar/dipanaskan di atas nyala korek api gas hingga sabu terbakar/menjadi asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya sampai sabu habis layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat bruto 0,4 gram dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: No. Lab. : 1280/NNF/2021, tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :BB-2708/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18062 gram dan BB-2709/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 191

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ml adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelaslah Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dengan cara membeli dari Sdr. Wagian Als Wagol dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sehingga penguasaan 1 (satu) paket sabu seberat 0,40 gram dalam penguasaan dilakukan secara ilegal dengan cara membeli dari Sdr. Wagian Als. Wagol yang kemudian disimpan dan rencananya digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir, sehingga dengan demikian Terdakwa memang awalnya memiliki shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dipersidangan terungkap juga fakta hukum lain bahwa kepemilikan dan penguasaan sabu yang diperoleh sebelumnya pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB dan telah digunakan oleh Terdakwa sendiri yang dikonsumsi sekitar pukul 18.30 WIB didukung dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif, mengandung mentamfetamina yang dikaitkan dengan Hasil asesmen oleh Tim Asesemen Terpadu dari BNNK Banyumas dengan Surat Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas No : R/ 95/ VI/Ka/Pb.02/ 2021/ BNNK-BMS tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Untoro, Ak selaku Ketua Tim Asesemen Terpadu kabupaten Banyumas,

Bahwa berdasarkan asesmen Hukum, Terdakwa pernah menjalani hukuman kasus yang sama, penyalahgunaan narkotika untuk dipakai sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan Narkotika baik sebagai kurir/pengedar/Bandar.

Bahwa berdasarkan asesmen Medis, Terdakwa merupakan penyalahguna Markotika golongan I Jenis Methamphetamin atau sabu yang sudah mengalami ketergantungan. Sehingga merekomendasikan terhadap Terdakwa perlu diberikan layanan rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di BRSKP Napza "Satria" Baturaden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan melihat jumlah barang bukti yang relatif sedikit atau tidak mencapai 1 (satu) gram tersebut, cara Terdakwa memperoleh sabu serta tidak terungkap adanya fakta hukum lain yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengedar, penyedia, penjual narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri dan bukan untuk dijual, atau diedarkan kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak penyalahgunaan narkoba, sifat, tujuan dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang lain dan keadaan-keadaan meringankan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga meskipun adanya fakta hukum lain yaitu adanya surat assement terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Asesemen Terpadu dari BNNK Banyumas dengan Surat Rekomendasi dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Banyumas No : R/ 95/VI/Ka/Pb.02/ 2021/ BNNK-BMS tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Untoro, Ak selaku Ketua Tim Asesemen Terpadu kabupaten Banyumas. Bahwa berdasarkan asesmen Hukum dan asesmen Medis, sehingga merekomendasikan terhadap Terdakwa perlu diberikan layanan rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di BRSKP Napza "Satria" Baturaden dan jumlah penggunaan narkoba jenis sabu yang ditemukan seluruhnya seberat 0,40 gram yang relatif sedikit dan belum memenuhi syarat penggunaan dalam sehari menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang disyaratkan berjumlah 1 (satu) gram/hari. Namun oleh karena adanya

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi assesmen terpadu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih tepat berupa pidana penjara sekaligus rehabilitasi yang lamanya pidana dan rehabilitasi yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditetapkan dalam putusan ini. Dimana masa menjalankan rehabilitasi medis dan sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,40 gram ditimbang berikut plastik pembungkusnya dan 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik sdr. Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin Sudjarmiko yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna silver dengan nomor simcard 081228847413. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa, hakekat dari pemidanaan bukanlah pembalasan melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa, serta dengan pidana diharapkan dapat menjerakan sehingga dapat mencegah diulangnya tindak pidana lagi, sehingga menurut Majelis Hakim yang dinilai pantas dan adil adalah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas segala bentuk peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah bahwa negara Republik Indonesia darurat Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin Sudjtmiko tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin Sudjtmiko dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin Sudjtmiko tersebut di atas, terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA "Satria" Baturraden selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,40 gram ditimbang berikut plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik Sdr. Ovan Kurnianto Als. Jovan Bin Purbatin Sudjatmiko;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna silver dengan nomor simcard 081228847413.Dirampas untuk Negara;
10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum, dan Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Danarso, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Guntoro Jangkung Wisnu Murdiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video conference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum

Vilia Sari, S.H., M.Kn

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Danarso, S.H., M.H.